



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN KEPEMILIKAN GARASI BAGI PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI**

*THE GARAGE OWNERSHIP RESPONSIBILITY FOR MOTOR VEHICLE  
OWNERS BASED ON REGIONAL REGULATION OF PROVINCE  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NUMBER 5 YEAR OF 2014  
CONCERNING TRANSPORTATION*

**RITA YULIA ULFA KHAROMAH**  
**NIM : 140710101187**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN KEPEMILIKAN GARASI BAGI PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI**

*THE GARAGE OWNERSHIP RESPONSIBILITY FOR MOTOR VEHICLE  
OWNERS BASED ON REGIONAL REGULATION OF PROVINCE  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NUMBER 5 YEAR OF 2014  
CONCERNING TRANSPORTATION*

**RITA YULIA ULFA KHAROMAH**  
NIM : 140710101187

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019  
MOTTO**

*“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa dengan penuh kesungguhan ...”*

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”*

**(Mario Teguh)\***




---

\* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 6 Desember 2018

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**KEWAJIBAN KEPEMILIKAN GARASI BAGI PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RITA YULIA ULFA KHAROMAH**  
**NIM : 140710101187**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 JANUARI 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196112021988022001**

**Dosen Pembantu Anggota,**

**Dr. A'AN EFENDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 198302032008121004**

**PENGESAHAN**

**KEWAJIBAN KEPEMILIKAN GARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN  
BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI**

Oleh :

**RITA YULIA ULFA KHAROMAH**  
NIM : 140710101187

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
NIP : 196112021988022001

**Dr. A'AN EFENDI, S.H., M.H.**  
NIP : 198302032008121004

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
NIP : 197004101998021001

**NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.**  
NIP : 198707132014042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ANTI KOWATI, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP : 196112021988022001

2. **Dr. A'AN EFENDI, S.H., M.H.** : (.....)  
NIP : 198302032008121004

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Yulia Ulfa Kharomah  
NIM : 140710101187

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2019  
Yang menyatakan,



**RITA YULIA ULFA KHAROMAH**  
**NIM : 140710101187**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-temanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Januari 2019

Penulis



## RINGKASAN

Kepemilikan garasi mobil saat ini menjadi masalah karena tidak semua orang memiliki rumah yang luas untuk tempat memarkir mobilnya. Banyak orang yang tidak memiliki garasi mobil atau tidak mau menyewa garasi mobil akhirnya harus memarkir mobilnya di luar rumah atau berada di bahu maupun pinggir jalan. Pemilik mobil yang memarkir mobilnya di pinggir atau bahu jalan tentunya sangat merugikan khususnya bagi pengguna jalan lain karena pada dasarnya jalan merupakan fasilitas umum milik bersama, yang bukan dipergunakan untuk kepentingan perseorangan saja. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengatur kewajiban bagi kepemilikan garasi bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban penggunaan jalan umum melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Rumusan masalah dalam hal ini : (1) Mengapa pemilik kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Transportasi ? (2) Apakah akibat hukum tidak adanya bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Transportasi ?

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Kewajiban untuk memiliki atau menguasai garasi bagi orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor tersebut sekaligus sebagai larangan untuk memarkir atau menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan. Lebih lanjut untuk sebagai pelaksana ketentuan tersebut, setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib untuk memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. *Kedua*, Sanksi hukum kepada pelanggar kewajiban kepemilikan garasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang menyebutkan : (a) Penguncian ban kendaraan bermotor; (b) Pindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau (c) Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pemerintah Daerah .....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah .....	9
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah .....	11
2.1.3 Otonomi Daerah .....	15
2.2 Izin Kepemilikan Garasi .....	24

2.2.1	Pengertian Izin Secara Umum .....	24
2.2.2	Pengertian Izin Kepemilikan Garasi dan Dasar Hukumnya...	29
2.3	Transportasi, Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor .....	30
2.3.1	Pengertian Transportasi dan Lalu Lintas .....	30
2.3.2	Kendaraan Bermotor .....	33
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
3.1	Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor Untuk Menunjukkan Bukti Kepemilikan Garasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi .....	36
3.2	Akibat Hukum Tidak Adanya Bukti Kepemilikan Garasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
4.1	Kesimpulan .....	49
4.2	Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Transportasi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat (orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. Terkait pentingnya transportasi tersebut, Soegijatna Tjakra Negara mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan<sup>1</sup>

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah sarana transportasi berupa mobil pribadi sebagai salah satu unit transportasi. Mobil adalah salah satu alat transportasi darat yang penting pada saat sekarang ini. Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat pada saat ini bagaikan suatu hal yang pokok dimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam bekerja. Oleh karena itu, para produsen mobil berlomba-lomba untuk menciptakan mobil dengan keunggulan dan kelebihan yang berbeda sehingga dipasaran jumlah mobil ini sangat banyak dan bervariasi. Di samping adanya beragam pilihan tersebut, para konsumen juga dihadapkan dengan banyaknya kriteria yang berpengaruh dalam menentukan pilihan mobil misalnya harga, warna, keamanan dan kelengkapan, desain, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995, hlm. 1

Memiliki mobil bagi sebagian masyarakat mungkin dianggap sebagai barang mewah namun bagi sebagian kalangan tidak, karena memiliki mobil merupakan suatu kebutuhan sebagai pemenuhan alat transportasi. Adakalanya memiliki mobil bagi masyarakat adalah sebagai gaya hidup dan lambang kemapanan. Tak jarang pula 1 (satu) orang atau keluarga memiliki lebih dari 1 (satu) mobil. Namun demikian memiliki mobil memang dibutuhkan kesiapan, khususnya menyangkut tempat untuk memarkir mobil tersebut karena cukup memakan tempat. Memiliki mobil berarti pemiliknya juga harus mempersiapkan tempat untuk mobil tersebut dirumah atau tempat lain atau dikenal dengan istilah garasi mobil.

Kepemilikan garasi mobil saat ini menjadi masalah karena tidak semua orang memiliki rumah yang luas untuk tempat memarkir mobilnya. Banyak orang yang tidak memiliki garasi mobil atau tidak mau menyewa garasi mobil akhirnya harus memarkir mobilnya di luar rumah atau berada di bahu maupun pinggir jalan. Pemilik mobil yang memarkir mobilnya di pinggir atau bahu jalan tentunya sangat merugikan khususnya bagi pengguna jalan lain karena pada dasarnya jalan merupakan fasilitas umum milik bersama, yang bukan dipergunakan untuk kepentingan perseorangan saja.

Kepemilikan mobil dalam masyarakat pada gilirannya tidak disertai tanggung jawab pemiliknya untuk menyediakan tempat bagi mobilnya. Banyak kasus di masyarakat pemilik memarkir mobilnya di depan rumahnya yang merupakan jalan umum dan merugikan kepentingan orang lain. Disinilah perlu adanya kepedulian dan perhatian bagi masyarakat pada khususnya yang memiliki mobil.<sup>2</sup>

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Jalan yang dimaksud adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

---

<sup>2</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27321/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed>

kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan yang disebut dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Peraturan tentang larangan parkir di jalan umum khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (untuk selanjutnya disebut Perda Transportasi). Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Tempat yang dinyatakan dilarang untuk parkir sebagaimana disebutkan oleh Perda Transportasi yaitu :

- a) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
- c) Sepanjang 50 m sebelum dan sesudah jembatan;
- d) Sepanjang 100 m sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e) Sepanjang 25 m sebelum dan sesudah persimpangan;
- f) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g) Sepanjang 6 m sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Apabila setelah jangka waktu 15 menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan. Menurut ketentuan Pasal 140 Perda Transportasi disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi
- 2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
- 4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengatur kewajiban bagi kepemilikan garasi bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban penggunaan jalan umum melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah tentang Transportasi). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan menyangkut ketentuan pemilikan garasi mobil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : **“Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pemilik kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Transportasi ?
2. Apakah akibat hukum tidak adanya bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Transportasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik
2. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengapa pemilik kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Transportasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak adanya bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Transportasi.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertama : Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup> Kedua : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.138

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)<sup>6</sup>

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>7</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintahan Daerah
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>6</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.52

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>9</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintah Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah

---

<sup>10</sup> Jimly Assidique. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005. hlm.278

adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, "kekuasaan pemerintahan negara" dan Bab VI "Pemerintah Daerah". Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai dengan "pemerintahan daerah" sebagai subjek kalimat.<sup>11</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>11</sup> Jimly Assidique, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411

pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

### **2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut

dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

- a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

### 2.1.3 Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu :

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) Melestarikan lingkungan hidup;
- l) Mengelola administrasi kependudukan;
- m) Melestarikan nilai sosial budaya;
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan Gafar :

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.<sup>12)</sup>

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa :

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan

---

<sup>12)</sup> Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.36

negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.<sup>13)</sup>

Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil, dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk manajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam manajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi perundangan (*regeling*) dan pemerintahan (*Bestuur*). Desentralisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*De*” atau lepas dan “*Centrum*” atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu berarti melepaskan dari pusat.<sup>14</sup> Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

---

<sup>13</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

<sup>14</sup> Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005, hlm.18

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan pembinaan pemerintah pusat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria *eksternalitas* didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria *akuntabilitas* yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria *efisiensi* didasarkan pada pemikiran bahwa

penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.<sup>15</sup> Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

---

<sup>15</sup> Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005, hlm.45

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.<sup>16)</sup>

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

- a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

---

<sup>16</sup> J. Kaloh, 2007, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.246

Terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi, beberapa keuntungannya antara lain :

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
- c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah
- e) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.<sup>17)</sup>

Kebijakan dan implementasi otonomi daerah dapat menjadi sebuah solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat, begitu pula halnya dengan soal-soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat.

Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan otonomi daerah melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di

---

<sup>17</sup> Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Jakarta, Kedaulatan Rakyat Press, 2001, hlm.18

daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia.

## 2.2 Izin Kepemilikan Garasi

### 2.2.1 Pengertian Izin Secara Umum

Terkait penyusunan skripsi ini, bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat sebagai bentuk perizinan. Pengertian perijinan berasal dari kata izin, sebagai sesuatu hal yang bersifat perkenan, pernyataan mengabulkan, mengabulkan atau tidak melarang.<sup>18</sup> Izin merupakan salah satu syarat untuk mendirikan suatu usaha dalam artian izin ini dapat dikabulkan oleh yang berwenang menerbitkan ijin tersebut dan izin merupakan norma individual abstrak.<sup>19</sup> Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai

---

<sup>18</sup> Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal*. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.47

<sup>19</sup> Phiillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Prerss, Yogyakarta, 1997, hlm.4

dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberikan ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>20</sup>

Pemerintah menggunakan instrumen ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga masyarakat. Ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>21</sup>

Menurut Prajudi Atmosoedirjo sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon mendefinisikan ijin atau *vergunning* sebagai dispensasi dari suatu kegiatan. Ijin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu untuk dilalui.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut M.F. Prins pengertian ijin adalah :

Memberikan dispensasi dari sebuah larangan ; Ijin bukan dimaksudkan untuk menjadikan suatu peraturan umum menjadi tidak berlaku untuk sesuatu yang istimewa, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tetapi berhubungan antara satu dengan yang lain karena dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara.<sup>23</sup>

Peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan ijin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalang-halangi keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang Undang tidak seluruhnya dianggap tercela namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada ijin adalah suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.168-169

<sup>21</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.45

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>23</sup> M.F. Prins, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta Pradnya Paramitha, 1978, hlm.73

Jadi, persoalannya bukan hanya untuk memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Penolakan ijin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bisa karena suatu tindakan tidak mungkin memberikan ijin kepada semua orang yang memenuhi kriteria.

Selanjutnya menurut Utrecht pengertian ijin adalah : Bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asalkan saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat sebagai suatu ijin. Jadi, ijin merupakan instrumen bagi penguasa atau pemerintah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mengikuti cara yang diajukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang konkrit. Ijin adalah satu instrumen yang paling banyak dipergunakan dalam hukum administrasi.<sup>24</sup> Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga masyarakat. Ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>25</sup> Ijin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.

Keputusan yang memberikan ijin adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yaitu keputusan sepihak dari suatu organ pemerintah, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan konkrit individual suatu hubungan hukum ; menetapkan secara mengikat atau membebaskannya atau dalam mana itu ditolak.

Mengenai penolakan ijin, hal ini hanya dapat dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau karena suatu alasan tidak mungkin memberikan ijin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Terhadap kriteria terakhir, apabila benar terjadi

---

<sup>24</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas, 1984, hlm.187

<sup>25</sup> N.M Spelt dan JBJM Ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2-3

misalnya jika hanya sebagian tertentu dari objek ijin dapat dibagikan, seperti pada ijin-ijin pemberhentian, maka akhirnya penguasa karena alasan-alasan kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) dapat menganggap perlu untuk menjalankan kebijaksanaan ijin tersebut dan membatasi jumlah dari pemegang ijin. Pertimbangan-pertimbangan kesesuaian tujuan ini, cenderung berisi mengenai penegasan bahwa para pemegang ijin yang sudah ada harus ditingkatkan ; pembatasan-pembatasan demikian banyak terlihat antara lain dalam bidang ijin-ijin lingkungan.<sup>26</sup>

Menurut akibat hukumnya, ijin merupakan putusan Tata Usaha Negara yang menciptakan hukum (atau konstitutif) ; ini berarti bahwa dengan ijin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (ijin) dan kewajiban-kewajiban melalui ketentuan-ketentuan tertentu bagi yang berhak. Dengan demikian, ijin merupakan instrumen bagi penguasa atau pemerintah untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mengikuti cara yang diajukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit. Ijin tersebut merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan pelayanan tertentu.

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 point 3 menyebutkan definisi keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur atau elemen-elemen keputusan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- 2) Berisi tindakan hukum dalam bidang tata Usaha Negara
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Bersifat konkrit, individual dan final

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 2-3

5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (3) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah” ?

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak pada teori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan Negara). Salah satu kata kunci yang penting dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah adanya “wewenang” atau “kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan Keputusan-keputusan TUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*).

Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau

Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, yaitu bahwa : Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 (empat) bentuk yang terdiri dari unsur ijin, dispensasi, lisensi dan konsesi, sebagai berikut :

- 1) Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- 2) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu
- 3) Lisensi yaitu izin yang diberikan untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- 4) Konsesi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.<sup>27</sup>

### **2.2.2 Pengertian Ijin Kepemilikan Garasi dan Dasar Hukumnya**

Pada dasarnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. Kepemilikan garasi mobil saat ini menjadi masalah karena tidak semua orang memiliki rumah yang luas untuk tempat memarkir mobilnya.

Banyak orang yang tidak memiliki garasi mobil atau tidak mau menyewa garasi mobil akhirnya harus memarkir mobilnya di luar rumah atau berada di bahu maupun pinggir jalan. Pemilik mobil yang memarkir mobilnya di pinggir atau bahu jalan tentunya sangat merugikan khususnya bagi pengguna jalan lain karena pada dasarnya jalan merupakan fasilitas umum milik bersama, yang bukan dipergunakan untuk kepentingan perseorangan saja. Menurut ketentuan Pasal 140 Perda Transportasi disebutkan bahwa :

---

<sup>27</sup> <http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html>

- 1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi
- 2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.
- 4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengatur kewajiban bagi kepemilikan garasi bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban penggunaan jalan umum melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi, dimana dalam hal ini ada tempat khusus yang disebut garasi bagi kendaraan bermotornya.

## **2.3 Transportasi. Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1 Pengertian Transportasi dan Lalu Lintas**

Kemajuan sektor transportasi, dengan segala sarana dan prasarana teknologi pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan modern yang semakin mengglobal ini, untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumberdaya yang ada. Namun, pilihan-pilihan atas moda transportasi ini haruslah memberikan jaminan bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan keselamatan di atas segalanya. Pembangunan berdimensi manusia (*human development*), disertai dengan teknologi transportasi berwajah manusiawi, haruslah menjadi kepedulian kita bersama

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menggariskan delapan sasaran pokok sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Salah satu sasaran pokok tersebut adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang ditandai

antara lain oleh terbangunnya jaringan sarana dan prasarana transportasi sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Sementara itu salah satu dari delapan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah terwujudnya bangsa Indonesia yang berdaya saing tinggi yang antara lain hanya dapat direalisasikan melalui pembangunan transportasi yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Transportasi yang seperti itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan jaringan infrastruktur dan pelayanan multimoda dan antar moda dengan pendekatan pengembangan wilayah sehingga tercapai pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Hampir setiap manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, jika warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat dapat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai keamanan dan keselamatannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta

pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Apabila salah satu bagian mengalami perubahan akan mengakibatkan perubahan pada yang lainnya. Demikian halnya dengan yang terjadi dewasa ini, dimana pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya angkutan barang menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya barang yang diproduksi dari sentra-sentra industri produksi menuju tempat pemasaran. Kendati pemerintah telah menyediakan prasarana jalan dan jembatan yang cukup memadai, beberapa pemakai jalan masih belum mempunyai kesadaran dan ketertiban di dalam berlalu lintas sehingga menimbulkan akibat tidak tercapainya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Menyadari hal tersebut pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor) mengadakan pembinaan bagi pengemudi kendaraan bermotor dengan jalan preventif maupun repressif.

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain lain). Perbedaan-perbedaan

tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

### **2.3.2 Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimaksud peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

---

<sup>28</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit*, hlm.175

yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel. peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa :

- 1) Kendaraan terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak bermotor
- 2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :
  - a) sepeda motor
  - b) mobil penumpang;
  - c) mobil bus;
  - d) mobil barang; dan
  - e) kendaraan khusus.
- 3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi :
  - a) kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - b) kendaraan bermotor umum
- 4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
  - a) kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b) kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kendaraan Ringan, Kendaraan Berat dan Sepeda Motor :

1. Kendaraan Ringan. kendaraan ringan merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, *pick-up*, dan truk mikro
2. Kendaraan Berat. Kendaraan berat merupakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih seperti truk dan bus.
3. Sepeda Motor. Sepeda motor meliputi sepeda motor roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga). Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang ditenagai oleh sebuah mesin. Penggunaan motor di Indonesia sangat banyak karena murah dan mudah.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Manajemen Transportasi di Indonesia*, Bandung, Media Tama Insani, 2014, hlm.36

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa :

1. Pemilik kendaraan bermotor harus memiliki bukti kepemilikan garasi berdasarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Transportasi, karena pemilik kendaraan bermotor khususnya mobil dilarang memarkir kendaraannya di jalan umum, yang secara tidak langsung mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan jalan dan lalu lintas. Dengan demikian, tidak ada lagi orang yang memarkir kendaraan di pinggir jalan umum. Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib untuk memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor khususnya mobil diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki garasi untuk memperoleh Surat Tanda Bukti Kepemilikan Garasi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, pihak pemerintah daerah akan merekomendasikan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Akibat hukum tidak adanya bukti kepemilikan garasi berdasarkan Peraturan Daerah Transportasi yaitu diberikannya sanksi hukum kepada pelanggar dengan dilakukannya penindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang menyebutkan sebagai berikut :
  - a) Penguncian ban kendaraan bermotor;
  - b) Pindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - c) Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Ketentuan tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor memiliki bukti kepemilikan garasi, pada prinsipnya memiliki kelemahan karena hanya ditujukan kepada pemilik baru kendaraan bermotor, yang membeli atas nama sendiri. Pada kenyataannya, jual beli motor dan mobil bekas juga banyak dalam masyarakat, tanpa adanya kewajiban balik nama atas nama pembeli namun tetap atas nama pemilik awal, kecuali langsung dilakukan proses lapor jual yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah laku terjual.
2. Ketentuan tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor memiliki bukti kepemilikan garasi, khususnya di wilayah DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk penerapannya agar masyarakat tertib dalam kepemilikan garasi dan parkir kendaraan bermotor agar tercipta ketertiban pengguna jalan yang merupakan hak masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Agung Djojosoekarto, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta UII Press, 2006
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- M.F. Prins, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta Pradnya Paramitha, 1978
- N.M Spelt dan JBJM Ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
- Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal*. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 199
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Phiillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Prerss, Yogyakarta,
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Suud Wahyudi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hak Azasi Manusia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1998
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1995

Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas, 1984

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi

Sumber Internet :

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27321/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed>

<http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html>